



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PURNA HUSADA SERANG
DENGAN
UNIVERSITAS BANTEN JAYA**

NOMOR : 543/MoU/BPH/VII/2018

NOMOR : 0313/U1-UNBAJA/MoU/VII/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas Bulan Juli Tahun dua ribu delapan belas , yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dra.Trijani Moedjiherwati, M. Kes : Direktur Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada Serang, alamat: Jl. Raya Taktakan KM. 1 Cirengas Kel. Drangong Taktakan Serang 42162 Telp. (0254) 8483331,e-mail : akbid_bph_srg@yahoo.co.id dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Bhakti Purna Husada Serang.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr. Ir. Sudaryono, M.Pd: Rektor Universitas Banten Jaya , alamat No. 73 Warung Pojok, Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sesuai kewenangan masing- masing sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

Pasal ...

Paraf	
-------	--

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan serta pelaksanaan fungsi kedua belah pihak dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat secara timbal balik.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat :

1. Melakukan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat antar dosen dimasing – masing perguruan tinggi.
2. Melakukan kerjasama antar dosen dalam pengisian jurnal yang diterbitkan oleh masing – masing perguruan tinggi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Jangka waktu kerja sama ini selama tiga (3) tahun, selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan enam (6) bulan sebelum masa perjanjian ini berakhir sudah ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
3. Teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur atas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Biaya yang timbul dalam atau akibat kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak – hak :
 - a. KEDUA PIHAK berhak mendapatkan informasi mengenai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh masing – masing Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
 - b. KEDUA PIHAK berhak untuk memperoleh dukungan bantuan personil dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh masing – masing dosen perguruan tinggi.

KEDUA PIHAK.....

Paraf	
-------	---

- c. KEDUA PIHAK berhak untuk saling mengirimkan naskah ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen masing – masing perguruan tinggi untuk diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh masing – masing Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

2. Kewajiban- kewajiban:

- a. KEDUA PIHAK berkewajiban memberikan informasi mengenai kegiatan penjaminan mutu, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- b. KEDUA PIHAK berkewajiban untuk memberikan dukungan bantuan personil dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan permintaan secara tertulis.
- c. KEDUA PIHAK berkewajiban untuk menerbitkan naskah karya ilmiah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen masing-masing perguruan tinggi untuk diterbitkan di jurnal masing-masing sepanjang memenuhi segala ketentuan dan aturan penerbitan jurnal terkait.

3. Kewajiban- kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dan pasien RSUD Kota Serang yang diperlukan untuk kepentingan pendidikan praktik lapangan/ klinik RSUD Kota Serang dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bantuan personil untuk pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA tentang peraturan prosedur baik yang bersifat teknis maupun administrative.

Pasal 5 ...

Paraf	
-------	---

Pasal 5

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (force majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama, maka masing – masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing – masing pihak.

Pasal 6

LAIN – LAIN

1. Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) masing –masing asli, bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Serang

Pada Tanggal 12 Juli 2018

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS BANTEN JAYA**



Dr. Ir. Sudaryono, M.Pd

**PIHAK PERTAMA
DIREKTUR AKBID BHAKTI PURNA HUSADA**



Dra. Trijani Moedjiherwati, M. Kes

Paraf

